

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana, prinsip-prinsip hukum harus menjadi dasar baik dalam substansi hukum pidana, prosedur hukum pidana, maupun pelaksanaan hukum pidana. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum.
2. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Banyak pihak, termasuk penegak hukum, masyarakat, dan korban itu sendiri, mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menyadari bentuk-bentuk perdagangan manusia dan dampaknya. Hal ini menyebabkan kurangnya pelaporan dan pemahaman tentang cara melawan kejahatan ini. Banyak individu yang terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, baik sebagai pelaku maupun korban, sehingga Pengadilan Negeri Jambi masih menghadapi kasus perdagangan perempuan.
3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan di Pengadilan Negeri Jambi dilakukan melalui dua metode, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Saat memberikan putusan, pertimbangan dilakukan dengan memperhatikan aspek yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Dari penjelasan tersebut, tergambar bahwa perlindungan hukum terhadap perdagangan perempuan di Pengadilan Negeri Jambi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam membuat undang-undang jangan melihat kepentingan pribadi atau kepentingan politik agar terciptanya hukum Indonesia yang adil, dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Tetap membela kepentingan umum atau masyarakat bukan golongan dan pribadi, dan terhadap undang-undang mengenai perlindungan terhadap korban sebaiknya diadakan sedikit perubahan mengenai sanksi dan denda mengenai perdagangan orang terutama untuk perempuan dan anak-anak. Pemerintah juga dapat mencegah terjadinya perdagangan orang seperti dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Diharapkan kepada penegak hukum, untuk menindaklanjuti pelaku perdagangan perempuan sebaiknya bersifat lebih tegas dari yang sebelumnya agar tidak terjadi tindakan pidana seperti perdagangan orang dikemudian hari, adanya pengawasan ketat terhadap badan-badan pemerintahan yang berkaitan dengan penanganan kejahatan kemanusiaan serta sebaiknya pemerintah lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang agar mencegah terjadinya korban.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk bersama memberantas perdagangan orang terlebih perempuan dan anak dengan cara menegur dan merangkul baik pelaku, korban, maupun calon korban untuk tidak mengambil langkah yang berhubungan dengan tindakan kriminal.

